



PUTUSAN

Nomor 0614/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal ALAMAT Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat perkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang register nomor 0614/Pdt.G/2014/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/134/X/2003 tanggal 08 September 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA, anak laki-laki, umur 10 tahun;
 2. NAMA, anak perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun bulan Juni 2009 saat Pemohon pulang kerja, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, lalu Pemohon mencari Termohon ternyata ada di rumah orang tuanya di Bekasi, 3 hari kemudian Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Bekasi untuk mengajak Termohon pulang ke rumah jawab Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon akhirnya menimbulkan pertengkaran sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak menghargai suami, keras kepala dan egois;
 - b. Termohon bila bertengkar sering mengucapkan kata-kata cerai pada Pemohon;
 - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon bila bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar pada Pemohon seperti anjing dan babi;
5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak bulan Desember 2009 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian majelis hakim menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Cikarang, Dr. Asadurrahman, MH sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita point 1 benar;
2. Bahwa posita point 2 tidak benar, awal berumah tanga Pemohon dan Termohon di Cibitung kabupaten Bekasi, dan karena sering



bertengkar Termohon pulang kerumah keluarga Termohon di Kota Bekasi, akan tetapi Termohon tidak keberatan persidangan di Pengadilan Agama Cikarang;

3. Bahwa posita point 3 benar;
4. Bahwa posita point 4 dibantah oleh Termohon, selama ini Termohon tidak egois, justru Pemohon yang selalu cuek (acuh tak acuh) terhadap Termohon, Termohon pernah diludahi oleh Pemohon dan Pemohon tidak terbuka masalah keuangan,
5. Bahwa benar Termohon pernah mengucapkan minta dicerai oleh Pemohon, karena Pemohon telah mentalak Termohon di hadapan keluarga, dan Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, akan tetapi Termohon meminta akibat perceraian berupa :
 1. Biaya hadhanah (pemeliharaan) 2 orang anak yang bernama NAMA dan NAMA Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;
 2. Nafkah lampau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari sejak Pemohon dan Termohon berpisah selama 5 tahun = 20.000 X 30 hari= 600.000 X 60 bulan= 36.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Termohon selingkuh, karena Pemohon sering melihat Termohon sedang berhubungan melalui Handphone dengan laki-laki lain dengan mesranya;
2. Bahwa saya tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon;



5. Bahwa penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp 2.700.000,- perbulan sebagai buruh pabrik;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Pemohon tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/134/X/2003 tanggal 08 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT kabupaten Brebes, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, punya anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Juni 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab-sebab perselisihan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Pemohon pernah diusir oleh Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di ALAMAT Barat Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Pemohon pernah diusir oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

3. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di NAMA Jakarta Timur dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dan saksi pernah datang ke rumah mereka;
- Bahwa tidak tahu sebab-sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon tidak membantah;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan satu saksi keluarga, bernama **NAMA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di NAMA Kota Bekasi dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2009 sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis karena Pemohon suka melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap kesimpulan. Pemohon berkesimpulan secara lisan pada pokoknya rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sedangkan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- perbulan tetapi nunggu dapat arisan, dan tidak sanggup membayar nafkah masa lalu. Termohon berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tuntutan nafkah anak Rp 1.000.000,- perbulan sampai anak dewasa, sedangkan tuntutan nafkah masa lalu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang sebagai bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Dalam Konpensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensi,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konpensi menunjukan sengketa perkawinan dan Termohon Konpensi tidak keberatan permohonan Pemohon diadili di Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah diupayakan melalui mediasi, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, yaitu menikah pada tanggal 04 Januari 2003;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi serta keterangan saksi-saksi, terbukti dari perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. NAMA, anak laki-laki, umur 10 tahun;
2. NAMA, anak perempuan, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Kompensi, menyebutkan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak bulan Juni 2009 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah :



- a. Termohon sudah tidak menghargai suami, keras kepala dan egois;
- b. Termohon bila bertengkar sering mengucapkan kata-kata cerai pada Pemohon;
- c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- d. Termohon bila bertengkar sering mengucapkan kata-kata kasar pada Pemohon seperti anjing dan babi;

sehingga sejak Desember 2009 Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi pisah rumah;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kompensi terhadap dalil permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas, membantah posita point 4, menurut Termohon, selama ini Termohon tidak egois, justru Pemohon yang selalu cuek (acuh tak acuh) terhadap Termohon, Termohon pernah diludahi oleh Pemohon dan Pemohon tidak terbuka masalah keuangan, dan benar Termohon pernah mengucapkan minta diceraikan oleh Pemohon, karena Pemohon telah mentalak Termohon di hadapan keluarga, dan Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip hadits Nabi, riwayat al-Baihaqi, yang menjadi pendapat Majelis :

البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar".

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni 2009 disebabkan masalah ekonomi



yang tidak mencukupi sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi keluarga Termohon juga menerangkan yang intinya rumah tangga tidak harmonis sejak tahun 2009 dan telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, disebabkan Pemohon suka melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon terdapat fakta rumah tangga tidak harmonis sejak tahun 2009 dan telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Kompensi mengenai penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, telah dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sedangkan menurut Termohon disebabkan Pemohon suka melakukan kekerasan fisik kepada Termohon tetapi hanya dikuatkan oleh satu orang saksi, maka yang dapat diterima adalah keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- a. Antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2009;
- b. Penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;



- c. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terjadi 4 tahun sehingga pisah rumah;
- d. Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi, sedangkan Termohon Kompensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi;
- e. Upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun melalui mediasi serta oleh majelis hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidaklah memandang siapa yang bersalah tetapi memandang kepada pecahnya rumah tangga. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa unsure utama Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “pecahnya” perkawinan / *marriage break down* dengan tidak memperhatikan siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam



Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa semula Termohon Kompensi sekarang dalam rekonsensi disebut Penggugat Rekonsensi, sedangkan semula Pemohon Kompensi sekarang dalam rekonsensi disebut Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan mengenai hal-hal sebagai berikut :



1. Biaya hadhanah (pemeliharaan) 2 orang anak yang bernama NAMA dan NAMA, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;
2. Nafkah lampau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari sejak Pemohon dan Termohon berpisah sejak Desember 2009 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dijawab oleh Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon;
3. Bahwa penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp 2.700.000,- perbulan sebagai buruh pabrik;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah (pemeliharaan) 2 orang anak, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. dst



d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun “

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai karyawan swasta, maka layak dan mampu jika Tergugat Rekonsensi dihukum memayar biaya hadhanah dua orang anak, masing bernama:

1. NAMA, anak laki-laki, umur 10 tahun;
2. NAMA, anak perempuan, umur 9 tahun;

Sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (usia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat incidental;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah lampau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari sejak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berpisah sejak Desember 2009 s/d sekarang, jika dihitung selama 4 tahun 9 bulan (57 bulan) = $20.000 \times 30 \text{ hari} \times 57 \text{ bulan} = \text{Rp } 34.200.000,-$ (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa karena masalah nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri sesuai kemampuannya (Fide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4)), maka kewajiban tersebut tidak gugur selama isteri tidak dinyatakan nusyuz.

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan swasta serta masih ada kewajiban lainnya antara lain biaya hadhanah maka layak jika Tergugat Rekonsensi dihukum membayar Nafkah lampau sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari selama 57 bulan = $10.000 \times 30 \text{ hari} \times 57 \text{ bulan} = \text{Rp } 17.100.000,-$ (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- 1 Biaya hadhanah (pemeliharaan) 2 orang anak :

- NAMA, anak laki-laki, umur 10 tahun;
- NAMA, anak perempuan, umur 9 tahun;

Sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa (usia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat incidental;

- 1 Nafkah lampau Penggugat Rekonpensi Rp 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1435 Hijriyah dengan Drs. Sartino, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. M. Effendy HA dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI Masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi;

Hakim Ketua

Drs. Sartino, SH,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Effendy HA

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Panitera Pengganti

Kosmara, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp	301.000,-
--------	------	-----------